



NOMOR 9

TAHUN 2009

SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang memiliki peranan sangat penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor;
 - b. bahwa penyelenggaraan di bidang perhubungan di Kota Cirebon perlu ditata dan diatur kembali guna menunjang perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan perhubungan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur Penyelenggaraan Perhubungan dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999](#) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008](#) tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

10. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009](#) tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
11. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993](#) tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993](#) tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993](#) tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

16. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993](#) tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995](#) tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998](#) tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3722);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998](#) tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3795);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999](#) tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000](#) tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);

22. [Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000](#) tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001](#) tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001](#) tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
25. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001](#) tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
26. [Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001](#) tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
27. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

28. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009](#) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan;
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang perhubungan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur pelaksana operasional sebagian tugas Dinas.
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas.
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada di kendaraan tersebut.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
12. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
13. Angkutan barang adalah pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
16. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
17. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lintasan yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan barang.
18. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
19. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang, serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
22. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah tempat untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

23. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
24. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
25. Angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang, dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
26. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah air serta alat apung, dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.
27. Pelayaran adalah kegiatan angkutan barang, penumpang/hewan diantara dua tempat yang berbeda dan dipisahkan oleh laut/air dengan menggunakan kapal sebagai alat angkut.
28. Kenavigasian adalah kegiatan yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi, alur dan perlintasan, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran.

29. Perkapalan meliputi lalu lintas kapal laut, bangunan terapung yang dapat digunakan untuk restoran, hotel, dan lain-lain.
30. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat cargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
31. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara yang selanjutnya disebut DLKr Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Bandar Udara.
32. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
33. Tataran Transportasi Lokal atau disingkat TATRALOK adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman yang terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif, efisien, terpadu, dan harmonis yang berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang antar simpul di wilayah Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan pembinaan di bidang perhubungan dengan menetapkan kebijakan operasional yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.

- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. menjamin kepastian hukum terhadap pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa perhubungan;
 - b. memberikan jaminan perlindungan kepada kegiatan usaha bidang perhubungan;
 - c. menjamin kelestarian lingkungan dari dampak lalu lintas penyelenggaraan perhubungan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan penyelenggaraan perhubungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. penetapan kebijakan operasional kegiatan penyelenggaraan perhubungan;
- b. pembinaan operasional penyelenggaraan perhubungan;
- c. pengaturan penyelenggaraan perhubungan;
- d. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perhubungan; dan
- e. pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB IV TATARAN TRANSPORTASI LOKAL (TATRALOK)

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan perhubungan di Kota didasarkan pada Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) yang diatur melalui Peraturan Walikota.
- (2) Penyusunan TATRALOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

- (3) TATRALOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi lokal; dan
 - rencana pengembangan jaringan transportasi darat, laut, dan udara.

BAB V PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1 Lalu Lintas Jalan

Pasal 5

- Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.
- Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pengadaan dan pemasangan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan.
- Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD.

Pasal 6

Setiap rencana pembangunan dan/atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas, wajib melakukan analisis dampak lalu lintas.

Paragraf 2 Penyelenggaraan Terminal Barang

Pasal 7

- Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
- Penentuan lokasi terminal barang dilakukan dengan mempertimbangkan Tataran Transportasi Lokal Kota antara lain :
 - rencana umum tata ruang;
 - kapasitas jalan;
 - kepadatan lalu lintas;
 - keterpaduan dengan moda transportasi lain; dan
 - kelestarian lingkungan.
- Jasa pelayanan terminal barang meliputi :
 - jasa tempat bongkar muat barang;
 - jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan; dan
 - jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang.
- Penggunaan jasa pelayanan terminal barang dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- Pelayanan lalu lintas angkutan barang di Kota dilakukan dalam jaringan lintas.
- Penetapan jaringan lintas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (3) Kegiatan bongkar dan muat barang dalam Kota dengan tonase tertentu, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya berupa pergudangan, halaman, atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan/atau tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Untuk kepentingan pengendalian bongkar muat barang, Walikota menetapkan tempat, waktu kegiatan, dan rute keluar masuk kendaraan angkutan barang di dalam Kota.

Paragraf 3
Pengawasan Lalu Lintas Jalan

Pasal 9

- (1) Pengawasan lalu lintas jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas SKPD untuk pemeriksaan terhadap pengemudi dan/atau kendaraan mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi perijinan angkutan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa pada suatu lokasi tertentu.
- (3) Pemeriksaan kendaraan di jalan dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu.

Paragraf 4
Prasarana Lalu Lintas Jalan

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan pengaturan, penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas.

- (2) Penetapan kelas jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota atas usul instansi pembina jalan.

Pasal 11

- (1) Prasarana Lalu lintas Jalan meliputi :
 - a. Rambu-rambu terdiri dari 4 (empat) golongan, yaitu :
 - 1. rambu peringatan;
 - 2. rambu larangan;
 - 3. rambu perintah; dan
 - 4. rambu petunjuk.
 - b. Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas yang terdiri dari :
 - 1. marka membujur;
 - 2. marka melintang;
 - 3. marka serong;
 - 4. marka lambang; dan
 - 5. marka lainnya.
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) berfungsi untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki, terdiri dari :
 - 1. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - 2. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
 - 3. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
 - d. Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatas terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri dari :
 - 1. alat pembatas kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar.

- e. Alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengaman terhadap pemakai jalan terdiri dari :
 - 1. pagar pengaman jalan (*guard rail*);
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. deliniator;
 - 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 - 5. pita penggaduh.
 - f. Fasilitas pendukung jalan, meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte / shelter, tempat istirahat, dan penerangan jalan.
- (2) Setiap orang dilarang menempelkan atau memasang sesuatu yang menyerupai, menambah, atau mengurangi arti dari rambu-rambu, marka jalan dan APILL.
 - (3) APILL yang merupakan perintah harus didahulukan dari rambu-rambu dan/atau marka jalan.
 - (4) Penyelenggaraan pembangunan, pengadaan, pemasangan prasarana lalu lintas jalan dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau orang-perorangan setelah mendapat pengesahan spesifik teknis dari SKPD.

Paragraf 5
Pemindahan Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor dilakukan dalam upaya ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh petugas SKPD.

- (3) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir;
 - b. kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/ atau parkir; dan
 - c. kendaraan yang parkir di jalan yang tidak diketahui pemiliknya dalam jangka waktu 2x24 jam.

Pasal 13

- (1) Kendaraan yang mengalami kerusakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, dapat dipindahkan ke tempat yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas atas prakarsa pengemudi kendaraan.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 15 (lima belas) menit sejak kendaraan berhenti atau parkir, pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memindahkan kendaraannya, pemindahan kendaraan dilakukan oleh Petugas SKPD.
- (3) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas SKPD setelah pengemudi dan/atau pemilik kendaraan tidak berhasil ditemukan.
- (4) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas SKPD harus :
 - a. menggunakan mobil derek;
 - b. bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya;
 - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan bermotor; dan
 - d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.

Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha pemindahan kendaraan bermotor dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha, koperasi, atau orang-perorangan atas ijin dari SKPD.
- (2) Mekanisme pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon badan hukum Indonesia atau tanda jati diri bagi pemohon perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dilengkapi peralatan tambahan, antara lain :
 1. katrol;
 2. tali penarik; dan
 3. peralatan hidrolis, pneumatis atau mekanis.
 - c. menyerahkan daftar nama personil dan riwayat hidup pengelola dan instruktur yang memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Angkutan Orang

Pasal 15

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani dengan trayek, yang terdiri dari :
 - a. trayek tetap dan teratur; dan
 - b. tidak dalam trayek.

Pasal 16

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek yang selanjutnya disebut angkutan kota.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan sewa;
 - c. angkutan pariwisata;
 - d. angkutan lingkungan; dan
 - e. angkutan khusus.

Pasal 17

Penetapan tarif angkutan kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7
Ijin Usaha Angkutan Becak

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang berusaha di bidang angkutan becak wajib memiliki ijin usaha.
- (2) Pengusahaan angkutan becak dapat dilakukan oleh Badan Usaha, koperasi, atau orang-perorangan.
- (3) Ijin usaha berlaku untuk pengusaha.
- (4) Ijin usaha berlaku sepanjang angkutan becak secara nyata masih berjalan.

Paragraf 8
Ijin Operasi Becak

Pasal 19

- (1) Setiap pengoperasian becak sebagai sarana angkutan umum di kota harus memiliki ijin operasi.
- (2) Ijin operasi berlaku untuk setiap becak yang dioperasikan.
- (3) Pengusaha wajib mengajukan ijin operasi untuk setiap becak yang dioperasikannya.
- (4) Ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD.
- (5) Ijin operasi berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan kewajiban memperbaruinya untuk jangka waktu yang sama selama pengusaha masih secara nyata mengoperasikan becak sebagai usaha dan belum ada ketentuan Peraturan Daerah yang membatasi atau melarang usaha becak.
- (6) Ijin operasi becak tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan dengan alasan apapun kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari SKPD.

Paragraf 9
Pengoperasian Becak

Pasal 20

- (1) Untuk pengendalian lalu lintas, ditetapkan jumlah alokasi, wilayah operasi, dan waktu operasi becak.
- (2) Pengoperasian becak seluruhnya di dalam kota, kecuali pada ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai daerah bebas becak.

- (3) Waktu operasi becak dibagi siang dan malam hari dengan batas waktu :
 - a. Siang dari jam 06.00 s/d 18.00 WIB.
 - b. Malam dari jam 18.00 s/d 06.00 WIB.
- (4) Becak yang beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan ciri-ciri dan identitasnya dengan Peraturan Walikota.
- (5) Becak yang diijinkan beroperasi malam hari wajib memenuhi ketentuan pengamanan dengan memasang dan menyalakan lampu tanda dan pemantul cahaya sebagai berikut :
 - a. pada posisi di bagian samping kiri-kanan badan becak; dan
 - b. pada posisi belakang becak.
- (6) Setiap becak yang beroperasi harus dilengkapi surat-surat yakni :
 - a. kewajiban pengusaha untuk menyertakannya :
 1. foto copy ijin usaha dan tanda daftar ulang; dan
 2. ijin operasi.
 - b. kewajiban pengemudi membawa SIM becak, dan meminta surat-surat dimaksud huruf a dari pengusaha untuk ditunjukkan setiap saat dilakukan pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Becak tidak diperbolehkan mengangkut orang atau barang melebihi kapasitas daya angkut yang wajar untuk becak yang ditetapkan dalam ijin operasi dan menambah, mengaburkan, menghilangkan tanda sah becak, atau mengubah bentuk/model becak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
- (2) Kendaraan umum tidak bermotor yang beroperasi di jalan, pengaturannya menyesuaikan ketentuan untuk becak.

Paragraf 10
Penyelenggaraan Angkutan Barang

Pasal 22

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus, meliputi :
 1. angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 2. angkutan peti kemas; dan
 3. angkutan alat berat.

Pasal 23

- (1) Kendaraan bermotor pengangkut barang khusus, wajib :
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan barang yang diangkut; dan
 - b. diberi tanda-tanda tertentu sesuai barang yang diangkut.
- (2) Angkutan peti kemas menggunakan kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas.
- (3) Angkutan peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib :
 - a. melalui jaringan lintas yang ditetapkan untuk angkutan peti kemas; dan
 - b. memperhatikan persyaratan keselamatan muatan.

Paragraf 11
Perijinan Usaha Angkutan

Pasal 24

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh Badan Usaha.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha wajib memiliki ijin usaha angkutan.
- (3) Ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh SKPD yang berlaku selama angkutan yang ada masih diusahakan dan dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ijin usaha angkutan dicabut apabila :
 - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - b. perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.

Paragraf 12
Perijinan Trayek dan Perijinan Operasi Angkutan

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek di wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib memiliki ijin trayek dan /atau ijin operasi.
- (2) Ijin trayek dan / atau ijin operasi untuk angkutan yang wilayah operasinya berbatasan dengan Kabupaten Cirebon penyelenggaraan ijinnya dapat dilaksanakan melalui kerjasama yang diatur dengan Keputusan Bersama.

Pasal 26

- (1) Ijin trayek/operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterbitkan oleh SKPD atau instansi yang ditunjuk oleh Walikota, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kartu Pengawasan setiap kendaraannya dan berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Perpanjangan ijin dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan 1 (satu) bulan atau paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku.
- (4) Setiap pemegang ijin, dilarang memperjualbelikan ijin kepada pihak lain.

Pasal 27

Setiap pemegang ijin trayek atau ijin operasi diharuskan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin trayek atau ijin operasi;
- b. mengoperasikan kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili, kepemilikan kendaraan, dan nama perusahaan;
- d. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan; dan
- e. mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos dan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ijin trayek atau ijin operasi tidak berlaku karena :

- a. telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
- b. dikembalikan oleh pemegang ijin;
- c. pencabutan ijin; dan
- d. habis masa berlaku.

Pasal 29

- (1) Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan pemegang ijin trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari ijin yang dimilikinya dengan menggunakan ijin insidentil.
- (2) Khusus untuk pengangkutan rombongan pengantar jenazah tidak diperlukan ijin insidentil, akan tetapi harus melaporkan kepada SKPD.

Pasal 30

- (1) Setiap kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur wajib memenuhi persyaratan :
 - a. identitas kendaraan angkutan umum;
 - b. papan trayek;
 - c. jenis trayek yang dilayani;
 - d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan; dan
 - e. kotak obat lengkap dengan isinya.
- (2) Untuk estetika dan keindahan kendaraan angkutan umum di Kota, dilarang untuk memasang reklame/iklan selain tanda dan identitas sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Paragraf 13
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum dan
Sekolah Mengemudi

Pasal 31

- (1) Awak kendaraan angkutan umum dalam kota meliputi pengemudi dan pembantu pengemudi yang merupakan bagian dari perusahaan sehingga kegiatan yang berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh perusahaan menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan kepada awak kendaraan umum.
- (2) Pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan ketrampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum yang dibuktikan dengan sertifikat Pengemudi Angkutan Umum.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Walikota melalui SKPD.

Pasal 32

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum, pengemudi kendaraan umum yang bertugas wajib :

- a. mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
- b. bertingkah laku sopan dan ramah;
- c. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain; dan
- d. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan mengemudi meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap penyediaan sarana dan prasarana belajar serta kurikulum yang meliputi teori maupun praktek dilaksanakan oleh SKPD.

Paragraf 14
Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan

Pasal 34

- (1) Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri.
- (3) Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 15
Pool dan Agen

Pasal 35

- (1) Pengusaha angkutan umum yang memiliki kendaraan sekurang-kurangnya 5 (lima) wajib menyediakan fasilitas penyimpanan atau pool kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai tempat istirahat kendaraan, tempat pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis.

- (2) Pengoperasian pool angkutan umum wajib terdaftar di SKPD.

Pasal 36

Agen tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan umum dapat berada di terminal, pool kendaraan dan/atau di tempat lain yang memungkinkan, setelah mendapat ijin dari SKPD.

Bagian Kedua Parkir di Luar Badan Jalan

Paragraf 1 Penetapan Lokasi Fasilitas Parkir untuk Umum

Pasal 37

- (1) Fasilitas parkir untuk umum terdiri dari :
 - a. fasilitas parkir untuk umum di badan jalan (on street); dan
 - b. fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan (off street).
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dengan memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Paragraf 2 Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 38

- (1) Penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan adalah setiap penyelenggara atau penyedia atau pengelola tempat parkir di luar badan jalan untuk umum baik memungut atau tidak memungut sewa lahan parkir, yang dilaksanakan oleh orang-perorangan, Badan Usaha, atau Pemerintah.
- (2) Penyediaan dan penyelenggaraan tempat parkir dapat berupa :
 - a. fasilitas penunjang yang tidak terpisahkan dari pelayanan pusat kegiatan; dan
 - b. fasilitas pelayanan tersendiri, yang terdiri dari : taman parkir, gedung parkir, pelataran parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor, dan garasi kendaraan bermotor yang disewakan.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir berfungsi :
 - a. sebagai pelayanan cuma-cuma (gratis) guna menunjang pelayanan pusat kegiatan; atau
 - b. sebagai usaha komersial yang mengenakan uang sewa kepada setiap pengguna jasa parkir.

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara tempat parkir umum di luar badan jalan di Kota wajib memiliki ijin dari SKPD.
- (2) Ijin berlaku selama tempat parkir masih difungsikan secara nyata sebagai sarana pelayanan jasa parkir.
- (3) Ijin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 40

- (1) Untuk mendapatkan ijin, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada SKPD dengan dilengkapi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Membayar tunai retribusi ijin.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Pengguna dan
Penyelenggara Jasa Parkir

Pasal 41

- (1) Hak pengguna jasa parkir adalah :
 - a. mendapatkan pelayanan memarkir kendaraan di tempat parkir yang sebaik-baiknya dari penyelenggara;
 - b. mendapatkan rasa aman dan kenyamanan selama memarkir kendaraan di tempat parkir dari penyelenggara;
 - c. menerima karcis dan seperangkat alat bantu keamanan berupa manual maupun mekanis dari petugas parkir; dan
 - d. mendapatkan penggantian atas hilang atau rusaknya kendaraan/barang-barang di dalam kendaraan yang diparkir dari penyelenggara.
- (2) Kewajiban pengguna jasa parkir adalah :
 - a. mentaati peraturan memarkir kendaraan di tempat parkir yang dikeluarkan oleh penyelenggara;
 - b. memasang kunci ganda pada kendaraan dan menguncinya dengan sempurna;
 - c. tidak meninggalkan barang berharga/barang berbahaya di dalam kendaraan;
 - d. membayar sewa parkir sesuai dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara; dan

- e. menyimpan dengan baik dan mengembalikan seperangkat alat bantu keamanan berupa manual maupun mekanis serta karcis parkir pada saat akan keluar dari tempat parkir.
- (3) Hak penyelenggara adalah :
 - a. menahan kendaraan yang akan keluar dari tempat parkir, jika pemilik/pengemudi tidak bisa menunjukan tanda bukti parkir yang telah diberikan oleh penyelenggara, hingga yang bersangkutan bisa membuktikan dengan sah kepemilikan kendaraannya;
 - b. mengenakan denda kepada pengguna jasa akibat hilangnya alat kendali keamanan atau karcis parkir yang telah diberikan;
 - c. menegur atau memperingatkan pengguna jasa akan kelalaiannya dalam memarkir kendaraan;
 - d. menerima pembayaran uang sewa dari pengguna jasa; dan
 - e. berhak melepaskan diri dari tanggung jawab atas hilang atau rusaknya kendaraan/barang-barang di dalam kendaraan, sepanjang bukan disebabkan kelalaian penyelenggara.
- (4) Kewajiban penyelenggara adalah :
 - a. menyediakan tempat parkir beserta fasilitasnya yang mencukupi dan memudahkan parkir kendaraan;
 - b. menyediakan alat kendali keamanan dan karcis parkir serta memberikannya kepada pengguna jasa pada saat memasuki tempat parkir;
 - c. menyediakan petugas-petugas parkir yang profesional;
 - d. senantiasa mengawasi dengan ketat terhadap keamanan dan keselamatan kendaraan yang diparkir;
 - e. meminta kembali seperangkat alat bantu keamanan berupa manual maupun mekanis dan kontrol karcis parkir pada setiap kendaraan yang keluar dari tempat parkir; dan

- f. menempatkan papan pengumuman di tempat parkir yang jelas dan mudah dilihat, dibaca, dan dimengerti oleh setiap pengguna jasa parkir.

Paragraf 4
Penaan Uang Sewa

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara yang menyediakan tempat parkir sebagai usaha komersial mengenakan uang sewa kepada setiap pengguna jasa parkir.
- (2) Penaan uang sewa dapat ditetapkan :
 - a. berdasarkan lamanya waktu parkir; atau
 - b. penaan untuk setiap kali parkir.
- (3) Penaan uang sewa berdasarkan lamanya waktu parkir, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penaan untuk satu jam pertama parkir; dan
 - b. penaan untuk tambahan pada jam-jam berikutnya.
- (4) Penaan uang sewa untuk setiap kali parkir ditetapkan selama pengguna jasa memarkir kendaraannya, dengan batasan waktu selama waktu kerja dari penyelenggara tempat parkir.
- (5) Penetapan dan atau perubahan besarnya uang sewa wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota setelah dilakukan kajian teknis oleh SKPD.

Pasal 43

Penyelenggara tempat parkir wajib memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Terminal

Paragraf 1
Penyelenggaraan Terminal Penumpang

Pasal 44

- (1) Terminal penumpang di Kota memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Pengembangan fasilitas terminal penumpang dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan pada masterplan terminal.

Pasal 45

- (1) Jasa pelayanan terminal penumpang terdiri dari :
 - a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
 - b. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu waktu keberangkatan;
 - c. jasa penggunaan tempat parkir bermalam;
 - d. jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang; dan
 - e. jasa pelayanan lainnya yang menggunakan fasilitas penunjang terminal.
- (2) Penggunaan jasa pelayanan terminal penumpang dikenakan retribusi.

Pasal 46

Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan penertiban terminal.

Pasal 47

Pengelolaan terminal penumpang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional terminal.

Pasal 48

Daerah kewenangan terminal penumpang terdiri dari :

- a. daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
- b. daerah pengawasan terminal, merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

Pasal 49

- (1) Terminal penumpang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perbatasan.
- (2) Kendaraan angkutan umum di Kota yang mempunyai trayek ke terminal, wajib masuk terminal.
- (3) Kendaraan angkutan umum di dalam terminal wajib menggunakan fasilitas terminal sesuai peruntukannya.

Pasal 50

Pemberangkatan kendaraan penumpang umum dengan trayek tetap dan teratur harus mengikuti daftar waktu perjalanan yang telah ditetapkan.

Pasal 51

- (1) Pengunjung terminal adalah penumpang, pengantar, tamu, awak bus, orang yang berusaha di terminal.
- (2) Pengunjung terminal wajib memenuhi ketentuan tata tertib pengunjung yang diatur di terminal.

Pasal 52

Pengunjung terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilarang :

- a. menjadikan terminal sebagai tempat prostitusi, kegiatan asusila, menggunakan dan atau memperdagangkan/mengedarkan narkoba dan obat-obatan psikotropika, zat aditif, minuman beralkohol, dan berjudi dalam bentuk apapun;
- b. bertindak sebagai calo; dan/atau
- c. membawa atau menggunakan barang-barang berbahaya, beracun, senjata tajam, senjata api, racun api/petasan, kecuali petugas yang berwenang.

Pasal 53

- (1) Setiap badan usaha, koperasi atau orang-perorangan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha fasilitas penunjang terminal yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin dari Walikota.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama masa perjanjian dan selama kegiatan usaha masih berjalan secara nyata.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apa pun kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota.

Bagian Keempat
Teknik sarana

Paragraf 1
Keselamatan dan Teknik Sarana Kendaraan Bermotor

Pasal 54

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di Kota harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 55

- (1) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan setiap kendaraan yang berdomisili di Kota wajib diuji.
- (2) Pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uji berkala yang dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan, dan pelayanan umum.
- (3) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 56

- (1) Untuk melaksanakan uji berkala pertama kali, pemilik kendaraan harus menyampaikan permohonan tertulis kepada SKPD dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kota;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan yang sah dan masih berlaku;
 - d. Surat Herregistrasi Uji Tipe yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
 - e. Spesifikasi Teknis kendaraan; dan
 - f. Surat Keterangan Ubah Bentuk dari perusahaan karoseri yang telah memiliki ijin.

Pasal 57

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, maka :

- a. setiap unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor, harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
- b. pengujian dilakukan oleh tenaga fungsional penguji kendaraan bermotor;
- c. pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta di lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia;
- d. hasil uji harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik; dan
- f. kapasitas fasilitas dan peralatan pengujian harus diupayakan sebanding dengan jumlah kendaraan wajib uji.

Pasal 58

Pelaksanaan pengujian berkala terdiri dari :

- (1) Penilaian fungsi dan kondisi peralatan teknik kendaraan yang mencakup nomor landasan atau nomor *chasis* dan *body*, motor penggerak, dimensi kendaraan bermotor, dan persyaratan tambahan untuk mobil penumpang umum dan bus.

- (2) Penentuan perubahan status pemakaian maupun penghapusan yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis kendaraan wajib uji.

Paragraf 3

Penilaian Kondisi Teknis untuk Penghapusan Kendaraan

Pasal 59

- (1) Pengujian penilaian kondisi teknis dilakukan untuk keperluan penghapusan dan pelelangan kendaraan bermotor.
- (2) Pemilik kendaraan dapat mengajukan permohonan pengujian penilaian kondisi teknis untuk penghapusan kendaraan kepada SKPD dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. menyerahkan foto copy dan memperlihatkan dokumen kendaraan yang asli;
 - b. buku uji yang asli apabila kendaraan tersebut termasuk kendaraan bermotor wajib uji;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan yang sah dan masih berlaku; dan
 - d. membayar retribusi pengujian penilaian kondisi teknis untuk penghapusan kendaraan.

Paragraf 4

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 60

- (1) Bengkel kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan membuat/memperbaiki konstruksi/karoseri kendaraan bermotor, meliputi :
- a. bengkel umum perawatan kendaraan bermotor; dan
 - b. bengkel karoseri/konstruksi kendaraan bermotor.

- (2) Penyelenggaraan usaha bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha, Koperasi, atau orang-perorangan.

Pasal 61

Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), harus mendapatkan ijin usaha bengkel dari SKPD.

Pasal 62

Bengkel umum perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a yang telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dapat ditransformasikan menjadi bengkel pengujian kendaraan bermotor yang terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari SKPD.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu

Penetapan Rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Laut

Pasal 63

Penetapan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Laut wajib mendapat rekomendasi dari Walikota.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha di Pelabuhan

Pasal 64

- (1) Kegiatan usaha Tally, usaha bongkar muat dari dan ke kapal dan usaha ekspedisi / *freight forwarder* di pelabuhan Kota wajib mendapat ijin dari SKPD.
- (2) Penerbitan ijin usaha dan penyelenggaraan kegiatan *salvage*/persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) di Kota wajib mendapat rekomendasi dari SKPD.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang setiap tahunnya.

Bagian Ketiga
Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang dari GT 7

Pasal 65

- (1) Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berdomisili dan/atau beroperasi di wilayah perairan Kota wajib memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran.
- (2) Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berdomisili dan/atau beroperasi di wilayah perairan Kota wajib memiliki Pas Kecil yang diterbitkan oleh SKPD.
- (3) Masa berlaku Pas kecil selama 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang setiap tahunnya.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Pembangunan Bandar Udara

Pasal 66

Penetapan Rencana Induk Bandar Udara didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur, dan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan

Pasal 67

- (1) Dalam penyelenggaraan Bandar Udara ditetapkan DLKr dan KKOP.
- (2) Penetapan DLKr dan KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur, dan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 68

- (1) DLKr digunakan untuk :
 - a. fasilitas pokok di bandar udara; dan
 - b. fasilitas penunjang bandar udara.
- (2) KKOP berfungsi untuk :
 - a. pengendalian ketinggian bangunan dan benda tumbuh;
 - b. pengendalian tata guna lahan; dan
 - c. bahan penyusunan RTRW Kota.

Pasal 69

Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan di sekitar Bandar Udara maka setiap pendirian, perubahan atau pelestarian bangunan, tegakan, menara/tower atau pemeliharaan benda tumbuh yang dimiliki perorangan, badan usaha, instansi pemerintah yang ada di KKOP wajib memperoleh rekomendasi dari SKPD penyelenggara bandar udara atau otoritas bandar udara.

Pasal 70

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenakan juga terhadap bangunan yang bukan fasilitas pokok Bandar Udara yang berada di atas tanah dan/atau perairan yang terletak di dalam DLKr Bandar Udara dengan mempertimbangkan saran teknis dari penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 71

- (1) Perencanaan dan penetapan penggunaan tanah yang terletak di sekitar Bandar Udara dilakukan dengan memperhatikan tingkat kebisingan.
- (2) Penetapan batas-batas kawasan kebisingan didasarkan pada kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur, dan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara

Pasal 72

Pelayanan jasa kebandarudaraan dilakukan untuk kepentingan pelayanan umum, guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pesawat udara, penumpang, dan/atau kargo dan pos.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik berkoordinasi dengan Penyidik Umum.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana di bidang perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Ijin-ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Walikota.

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 26 Oktober 2009

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 30 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


HASANUDIN MANAP

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 9
Seri C

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR 9 TAHUN 2009
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan perhubungan di Kota Cirebon merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di wilayah kota Cirebon dan sekitarnya.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa perhubungan, ditandai dengan meningkatnya mobilitas angkutan orang dan/atau barang serta jasa di wilayah Kota Cirebon yang berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah serta pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Melihat pentingnya peranan sektor perhubungan di kota Cirebon tersebut, tentunya sistem pelayanan perhubungan harus ditata secara terintegrasi, baik antar moda dan intra moda yang mampu mewujudkan tersedianya jasa perhubungan yang baik dengan pelayanan jasa yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, serta memperhatikan hak azasi manusia (HAM).

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, yang menyangkut penyelenggaraan bidang perhubungan darat yang diuraikan dalam beberapa bagian yaitu bidang lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan parkir, terminal, dan pengujian kendaraan bermotor, penyelenggaraan bidang perhubungan laut dan penyelenggaraan perhubungan udara. Sedangkan pengaturan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan Keputusan Kepala Dinas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup jelas.

Pasal 2
 Cukup jelas.

Pasal 3
 Cukup jelas.

Pasal 4
 Cukup jelas.

Pasal 5
 Ayat (1)
 Cukup jelas.

Ayat (2)
 Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan dilakukan antara lain dengan :
 a. usaha peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan dan/atau jaringan jalan;

- b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
- c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda; dan
- d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Tarikan dan bangkitan lalu lintas adalah tempat kegiatan yang akan menimbulkan perjalanan dan berpengaruh terhadap lalu lintas.

Analisis dampak lalu lintas adalah suatu kegiatan mengkaji, meneliti, dan mengevaluasi bangkitan dan tarikan lalu lintas yang timbul akibat dari pembangunan suatu kawasan kegiatan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan Walikota adalah Terminal Barang, dan/atau ruas jalan, atau area tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan bongkar muat barang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) huruf a.

1. rambu peringatan digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan;
2. rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan;
3. rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan;
4. rambu petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai jalan.

huruf b.

1. marka membujur berupa garis utuh, garis putus-putus, garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus, garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh;
2. marka melintang berupa garis utuh yang menyatakan batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop serta marka melintang berupa garis putus-putus yang menyatakan batas yang tidak dapat dilampaui kendaraan sewaktu memberi kesempatan kepada kendaraan yang mendapat hak utama pada persimpangan;

3. marka serong berupa garis utuh yang digunakan untuk menyatakan daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan, pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas dan dilarang dilintasi kendaraan;
4. marka lambang dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu-rambu;
5. marka lainnya adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong, dan marka lambang, yang berbentuk :
 - a. garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menyatakan batas tempat parkir;
 - b. garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan;
 - c. garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis berbiku-biku untuk menyatakan larangan parkir.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf d.

Angkutan lingkungan adalah angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan khusus, seperti kawasan permukiman, kawasan pelabuhan, dan lain-lain.

huruf e.

Angkutan khusus adalah pelayanan angkutan yang karena jenis, maupun ciri-cirinya bersifat khusus sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai angkutan taksi, sewa maupun pariwisata yaitu angkutan khusus karyawan, angkutan antar jemput anak sekolah, angkutan sewa khusus, angkutan musiman, dan lain-lain.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kendaraan umum tidak bermotor adalah setiap kendaraan tidak bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf b. 3

Angkutan alat berat diklasifikasikan atas :

1. alat berat yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga beban melampaui Muatan Sumbu Terberat (MST);
2. alat berat yang karena sifat dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

ijin usaha angkutan terdiri dari :

- a. Ijin usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
- b. Ijin usaha angkutan sewa;
- c. Ijin usaha angkutan pariwisata;
- d. Ijin usaha angkutan taksi;
- e. Ijin usaha angkutan lingkungan;
- f. Ijin usaha angkutan khusus;
- g. Ijin usaha angkutan barang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Ijin trayek terdiri dari :

1. Ijin trayek bagi pemohon baru;
2. Pembaharuan masa berlaku ijin;
3. Perubahan ijin :
 - a. penambahan trayek atau penambahan kendaraan;
 - b. pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan;
 - c. perubahan daftar waktu perjalanan;
 - d. perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
 - e. penggantian dokumen perijinan yang hilang atau rusak;
 - f. pengalihan kepemilikan perusahaan; dan
 - g. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan, tukar lokasi operasi kendaraan.

Ijin Operasi terdiri dari :

1. ijin operasi bagi pemohon baru;
2. pembaharuan masa berlaku ijin; dan
3. perubahan ijin :
 - a. penambahan kendaraan;
 - b. penggantian dokumen perijinan yang hilang atau rusak;
 - c. perubahan kepemilikan perusahaan; dan
 - d. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kartu Pengawasan adalah turunan dari Ijin Trayek/Operasi yang melekat pada kendaraan yang merupakan satu kesatuan dari Ijin Trayek/Operasi tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Penyediaan sarana dan prasarana belajar terdiri dari :

1. fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
2. fasilitas praktek mengemudi berupa lokasi lapangan yang memadai; dan
3. kendaraan untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi dengan tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang, rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur dan tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- bertanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat ini adalah dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati.

- Kerugian sebagaimana dimaksud ayat ini adalah kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
menyediakan dalam arti memiliki, kerjasama atau menyewa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36

yang dimaksud dengan tempat lain yang memungkinkan adalah tempat yang secara komersial layak untuk dijadikan sebagai agen.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

- a. Fasilitas utama dimaksud terdiri dari :
 1. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 2. jalur kedatangan kendaraan umum;
 3. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 4. bangunan kantor terminal;
 5. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 6. menara pengawas;
 7. loket penjualan tiket;
 8. rambu-rambu dan papan informasi; dan
 9. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.
- b. Fasilitas penunjang dimaksud dapat berupa :
 1. kamar kecil/toilet;
 2. musholla;
 3. kios makanan/minuman, jasa dan barang lainnya;
 4. ruang pengobatan;
 5. tempat pencucian kendaraan;
 6. Bengkel perawatan dan perbaikan ringan;
 7. ruang informasi dan pengaduan;
 8. telepon umum/warung telepon;
 9. tempat penitipan barang;

- 10. perkantoran; dan
- 11. taman.

Ayat (2)

Pengembangan fasilitas terminal penumpang berdasarkan pada master plan terminal dengan mengacu pada estetika bangunan yang telah ada.

Pasal 45

Ayat (1) huruf e.

Yang dimaksud dengan jasa pelayanan lainnya yang menggunakan fasilitas penunjang terminal antara lain fasilitas cuci mobil dan bengkel perbaikan ringan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Kendaraan wajib uji yang dimaksud adalah jenis bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan/kereta tempelan dan kendaraan umum, sedangkan untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang, wajib uji dilaksanakan setelah peraturan Perundang-undangan ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha Tally adalah perusahaan yang pekerjaannya menghitung barang dalam satuan m3, m2 dan tonnage (kg) dari dan / atau ke kapal.

Ayat (2)

Yang dimaksud kegiatan salvage atau Pekerjaan Bawah Air (PBA) adalah semua kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan di bawah air, seperti pemasangan pipa, kabel, pengelasan di bawah air dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pas Kecil adalah Surat Keterangan Kebangsaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

huruf a.

Fasilitas pokok bandar udara meliputi :
Fasilitas keselamatan dan keamanan, antara lain Pertolongan Kecelakaan Penerbangan – Pemadam Kebakaran (PKP-PK), *Salvage*, alat bantu pendaratan visual (*Air field Lighting System*), Sistem Catu Daya Kelistrikan, dan Pagar.

Fasilitas sisi udara (*airside facility*) antara lain :

- 1) landasan pacu;
- 2) runway strip, *Runway End Safety Area (RESA)*, *stopway*, *clearway*;
- 3) landas hubung;
- 4) landas parkir;
- 5) marka dan rambu; dan
- 6) taman metro (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca).

Fasilitas sisi darat (*landside facility*) antara lain :

- 1) bangunan terminal penumpang;
- 2) bangunan terminal kargo;
- 3) menara pengatur lalu lintas penerbangan (*control tower*);
- 4) bangunan operasional penerbangan;
- 5) jalan masuk (*access road*);
- 6) parker kendaraan bermotor;

- 7) depo pengisian bahan bakar pesawat udara;
- 8) bangunan hangar;
- 9) bangunan administrasi/perkantoran;
- 10) marka dan rambu; dan
- 11) fasilitas pengelolaan limbah.

huruf b.

Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan bandar udara, antara lain fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan/hotel, toko, restoran, dan lapangan golf.

Ayat (2) huruf a.

Pengendalian ketinggian bangunan dan benda tumbuh diterapkan dengan berpedoman pada 7 (tujuh) kawasan keselamatan operasi penerbangan, yaitu :

- a. Kawasan pendekatan dan lepas landas, batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 1,6 % arah ke atas dan keluar dari 3.000 m - 15.000 m perpanjangan landasan;
- b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 1,6 % arah ke atas dan keluar dari 0.00 m - 3.000 m perpanjangan landasan;

- Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan primer, arah keluar dari 0.00 m - 1.100 m perpanjangan landasan;
 - Pada kawasan ini dilarang untuk bangunan dan hunian, khusus hanya untuk fasilitas umum/jalur hijau (taman);
 - Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sekunder, arah keluar dari 1.100 m - 3.000 m perpanjangan landasan;
 - Pada kawasan hanya untuk bangunan yang tidak menambah tingkat fatalitas bila terjadi kecelakaan penerbangan, misalnya tempat penimbunan bahan kimia, bahan bakar dan sejenisnya.
- c. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, batas ketinggian tidak melebihi 45 m berbentuk bidang datar dari tengah landasan dengan jarak batas transisi sampai radius 4.000 m dari ujung landasan;
 - d. Kawasan dibawah permukaan horizontal luar, batas ketinggian tidak melebihi 150 m berbentuk bidang datar dari tengah landasan dengan radius 6.000 m - 15.000 m dari ujung landasan;

- e. Kawasan dibawah permukaan kerucut, batas ketinggian tidak melebihi tinggi bagian bawah 45 m dan tinggi bagian atas 150 m berbentuk bidang dari suatu kerucut dari tengah landasan dengan radius 4.000 m - 6.000 m dar ujung landasan;
- f. Kawasan di bawah permukaan transisi, batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 14,3 % arah ke atas dan ke luar dari kedua tepi landasan, bagian bawah berjarak 150 m atau air strip landasan sejajar landasan dan bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam;
- g. Kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan, seperti *Non Directional Beacon (NDB)*, *Doppler Very High Frequency Omni Directional Range (DVOR)* / *Distance Measuring Equipment (DME)*, *Instrument Landing System (ILS)* dan RADAR.

Pasal 69

Ijin yang diberikan merupakan salah satu persyaratan teknis penerbitan Ijin Fatwa Rencana Peruntukan Lahan (FRPL) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Bangunan yang telah mendapatkan Ijin KKOP diberi tanda berupa pelat metal yang mengindikasikan ketinggian yang diijinkan, untuk memudahkan pengawasan.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 28